



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
INSPEKTORAT

Jln. PEMDA I DOBO

Email : inspektorat.kab.kep.aru@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL
KABUAPTEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Dobo, 17 Maret 2026



INSPEKTUR
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Drs. C. Heatubun, MH., CGCAE., ORMP., CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19721115 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
INSPEKTORAT

Jln. PEMDA I DOBO

Email : inspektorat.kab.kep.aru@gmail.com

Dobo, 17 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.8/27/III/2026
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun 2025

Kepada
Yth. Bupati Kepulauan Aru
di -
Dobo

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kami memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru yang telah direviu.

Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru disajikan dengan susunan sebagai berikut :

BAB KESATU : PENDAHULUAN
BAB KEDUA : HASIL REVIU DAN REKOMENDASI
BAB KETIGA : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Laporan reviu difokuskan pada pelaksanaan reviu serta pokok mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui serta langkah perbaikan yang disepakati.

Selanjutnya langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan merupakan dasar diterbitkan pernyataan telah direviu.

B. DASAR HUKUM REVIU

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 000.1.2.3/01.2/DD/INSP.KA/I/2025 Tanggal 9 Februari 2026, melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

C. PELAKSANAAN REVIU

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan mulai tanggal 9 Februari 2026 sampai dengan 18 Februari 2026.

D. TUJUAN DAN SASARAN REVIU

Tujuan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru adalah :

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

E. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang Lingkup Reviu penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 meliputi :

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja Tahun 2025
3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025
5. LKjIP Tahun 2025

BAB II

HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

A. HASIL REVIU

Berdasarkan hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Format

Berdasarkan hasil reviu terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 terdapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja (LKj) **telah** menampilkan data penting Dinas Sosial.
2. Laporan Kinerja (LKj) **telah** menyajikan informasi target kinerja
3. Laporan Kinerja (LKj) **belum** menyajikan data capaian kinerja pada Dinas Sosial yang memadai.
4. Laporan Kinerja (LKj) **belum** menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada laporan.
5. Laporan Kinerja (LKj) **telah** menyajikan upaya perbaikan ke depan.
6. Laporan Kinerja (LKj) **belum** menyajikan akuntabilitas keuangan

b. Mekanisme Penyusunan

Berdasarkan hasil reviu terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 terdapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut **telah** disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, sehingga secara kelembagaan penyusunan LKjIP telah dilakukan oleh unit yang berwenang.
2. Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) **belum** didukung dengan data yang memadai dan **belum** dapat diyakini keandalannya, berikut merupakan penyajian informasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang belum sesuai :
 - a. BAB II Perencanaan Kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) belum memuat formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar perhitungan capaian kinerja;

- b. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 belum menggunakan formulasi perhitungan kinerja sebagai dasar perhitungan capaian kinerja;--
- c. Data capaian kinerja tahun 2025 belum secara lengkap dicantumkan pada tabel dan belum dianalisis per indikator berdasarkan formulasi perhitungan Indikator Kinerja;
- d. Data perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir belum mencantumkan data capaian kinerja pada tabel dan belum dianalisis per indikator menggunakan formulasi perhitungan Indikator Kinerja;
- e. Data perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi belum mencantumkan data pada tabel dan belum dianalisis per indikator berdasarkan formulasi perhitungan Indikator Kinerja;
- f. Belum ada data perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada);
- g. Belum ada data Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025;
- h. Belum ada data Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025;
- i. Belum ada data Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025;
- j. Belum ada data realisasi anggaran program/kegiatan capaian kinerja tahun 2025;
- k. Kesimpulan pada Laporan Kinerja (LKj) belum menguraikan secara ringkas capaian kinerja tahun 2025 per indikator kinerja

c. Substansi

Berdasarkan hasil revidi terhadap substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 terdapat beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Kesesuaian Sasaran Strategis yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan Dokumen perjanjian kinerja **belum sesuai**, karena terdapat perbedaan pencantuman sasaran strategis dalam Laporan Kinerja (Lkj) yang mencantumkan 2 sasaran strategis dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang

mencantumkan 4 sasaran strategis , perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Perbandingan sasaran strategis antara Laporan Kinerja dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	
Laporan Kinerja (LKj)	Dokumen Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif dan Menurunnya kebutuhan dasar Populasi PPKS; 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	Sasaran Strategis : 1. meningkatnya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 2. meningkatnya rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin 3. meningkatnya perlindungan jaminan sosial bagi pmks dan masyarakat miskin 4. peningkatan terhadap penanganan bencana

2. Kesesuaian Sasaran Strategis yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan Dokumen Rencana Strategis Organisasi **belum sesuai**, karena terdapat perbedaan pencantuman Indikator Kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan Dokumen rencana Strategis Organisasi, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2

Perbandingan sasaran strategis antara Laporan Kinerja dengan Dokumen Rencana Strategis Organisasi

Sasaran strategis	
Laporan Kinerja (LKj)	Dokumen Rencana Strategis Organisasi
Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif dan Menurunnya kebutuhan dasar Populasi PPKS Indikator Kinerja : A. Presentase PPKS yang	Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif dan Menurunnya kebutuhan dasar Populasi PPKS Indikator Kinerja : A. indeks kesejahteraan sosial

terpenuhi SPM dan Kebutuhan dasar B. Presentase PPKS yang terpenuhi SPM dan Kebutuhan dasar C. Presentase PPKS dan pendamping PPKS yang meningkat Komptensi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial D. Persentase penurunan Angka Kemiskinan pada Data Terpadu Ekonomi Sosial Nasional (DTSEN) 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator kinerja : A. Nilai Sakip	B. Presentase PPKS yang terpenuhi SPM dan Kebutuhan dasar C. Presentase PPKS dan pendamping PPKS yang meningkat Komptensi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial D. Persentase penurunan Angka Kemiskinan pada Data Terpadu Ekonomi Sosial Nasional (DTSEN) 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator kinerja : A. Nilai Sakip
--	---

3. Kesesuaian Sasaran Strategis yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan Dokumen Indikator Kinerja Utama **belum sesuai**, karena terdapat perbedaan pencantuman sasaran strategis dalam Laporan Kinerja (LKj) yang mencantumkan 2 sasaran strategis dengan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencantumkan 3 sasaran strategis, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3

Perbandingan sasaran strategis antara Laporan Kinerja dengan Dokumen Rencana Strategis Organisasi

Sasaran strategis	
Laporan Kinerja (LKj)	Dokumen IKU
Sasaran Strategis : 1) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif dan Menurunkan kebutuhan dasar Populasi PPKS	Sasaran Strategis : 1. tertangani rehabilitasi kesejahteraan sosial 2. meningkatnya perlindungan dan

2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	jaminan kesejahteraan sosial terhadap pmks 3. tertangani masyarakat yang tertimpa bencana alam dan bencana sosial
--	--

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) secara umum **Belum** memenuhi syarat SMART dan cukup. Berdasarkan hasil penelaahan dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama, indikator Kinerja Utama telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan sehingga capaian kinerja dapat terukur secara jelas, namun demikian dalam realisasi capaian kinerja pada Laporan Kinerja (LKj) analisis terhadap setiap sasaran/indikator kinerja belum dilengkapi dengan rumus formulasi perhitungan indikator kinerja dan terdapat perbedaan antara sasaran strategis yang terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja dengan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga data capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum dapat diyakini keandalannya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025, maka disarankan kepada Kepala Dinas Sosial agar segera :

1. Melengkapi Laporan Kinerja (LKj) dengan melampirkan dokumen pendukung seperti Rencana Strategis Organisasi, Rencana Kerja Organisasi, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, serta dokumen lain yang diperlukan, digabung menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
2. Melengkapi Laporan Kinerja (LKj) dengan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama pada BAB II Perencanaan Kinerja;
3. Melengkapi Laporan Kinerja (LKj) dengan data realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2025
4. Melakukan penyesuaian dan penyalarsan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja antara Dokumen Rencana Strategis Organisasi, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
5. Melengkapi dan menganalisis data capaian kinerja tahun 2025, data perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, dan data perbandingan realisasi kinerja

dengan target jangka menengah dengan menggunakan formulasi perhitungan indikator kinerja sehingga capaian kinerja per indikator dapat diyakini keandalannya.

6. Melengkapi Laporan Kinerja (LKj) dengan data perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (Jika ada);
7. Melengkapi Laporan Kinerja (LKj) dengan data Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan berdasarkan tujuan/sasaran strategis organisasi yang telah dicapai;
8. Melengkapi Laporan Kinerja (LKj) dengan data Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja berdasarkan tujuan/sasaran strategis organisasi yang dicapai;
9. Melengkapi Laporan Kinerja (LKj) dengan data Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja berdasarkan tujuan/sasaran strategis organisasi yang dicapai.